



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 420/4846/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
AL-MISBAH AL-HUDA MILA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menertibkan Keputusan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
 - b. Bahwa berdasarkan berita Acara Verifikasi dari tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin operasional sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Sekolah Menengah Pertama Al Misbah Al Huda Mila untuk diterbitkan izin operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie tentang izin operasional Sekolah Menengah Pertama Al Misbah Al Huda Mila;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL MISBAH AL HUDA MILA.

Kesatu : Menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Al Misbah Al Huda Mila

Alamat Sekolah : Jln. Sigli – Jabal Ghafur
Kecamatan Mila
Kabupaten Pidie
Propinsi Aceh

Penanggung Jawab : 1. Tgk. H.Ismi A.Jalil
2. Tgk. Muhammad Isa

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Al Misbah Al Huda Mila sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menyelenggarakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie



Yusmadi, S.Pd, M.Pd

Nip. 196806101999051001